



Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. an-Nisaa' (4): 34)

Dewi Putri¹, Arifki Budia Warman¹, Wardatun Nabilah¹, Siska Elasta Putri¹, Mami Nofrianti¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Article history:

Received : 20-11-2024

Accepted : 21-11-2024

Published : 31-12-2024

Author's email:

dewiputri@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

This paper will answer the interpretation of QS. an-Nisaa'(4) : 34 with the method offered by Abdullah Saeed, namely contextual interpretation. This study will answer the research questions, first: how the socio-historical context of the verse was revealed and how the reinterpretation of the verse of husband and wife relations above in the modern context. Using qualitative research methods and collecting data from the literature, the study shows that there are four steps Saeed applies in determining contextual interpretation. The first step is encountering the world of the text in general. Second, critical analysis, which is by understanding the text linguistically, literary context, literary form, related texts, and identification of verses that have similar content and meaning. Third, linking the text with the socio-historical context of the time of revelation to find out how the text was understood by the first recipient. Fourth, connecting the text with the present context. The contextual approach to QS. an-Nisaa' (4): 34, which is adapted to current conditions, is expected to reduce the problem of domestic violence triggered by a sense of superiority and lack of understanding of roles in the family.

Keywords: *Contextual Approach, Reinterpretation, Husband and Wife Relations*

Pendahuluan

Budaya patriarki masih kuat dalam masyarakat, terutama karena diperkuat oleh kesalahpahaman terhadap teks agama. Pemahaman ini sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan sering menjadi korban kekerasan, terutama dalam lingkup rumah tangga (Syafe'i, 2017). Meskipun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tetap meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat al-Quran tentang hubungan suami-istri (Kerwanto, 2022), dengan pendekatan yang beragam dan relevan. Salah satu teks al-Quran yang sering dijadikan dasar kekuasaan laki-laki atas perempuan adalah QS. An-Nisaa' (4): 34. Ayat tersebut secara tekstual

menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. (Barlas, 2019) Pemahaman inilah yang kemudian dijadikan sebagai legalitas kekuasaan laki-laki atas perempuan. Laki-laki, pada akhirnya, berbuat semaunya terhadap perempuan bahkan, tidak jarang melakukan tindak kekerasan terutama dalam rumah tangga. (Dziewa & Glowacz, 2021)

Penelitian mengenai relasi suami istri telah diteliti dalam beberapa perspektif; seperti perspektif tafsir ahkam dan ayat ahkam (Nurani, 2021), tafsir maudhu'i (Fatimah Zuhrah, 2013), relasi keluarga dalam pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab (Prayetno, 2019). Kajian ini juga diteliti dalam perspektif psikologi seperti ekspresifitas emosional suami dan istri dalam hubungan pernikahan (Rauer & Volling, 2005), stres dan kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (Cano & Vivian, 2001), perubahan relasi yang terjadi setelah setahun perkawinan (Huston et al., 2021). Penelitian ini tentu juga dikaji dalam perspektif hukum keluarga seperti kajian dalam undang-undang (Basyar, 2020). Kajian mutakhir terkait relasi suami istri yang menguat adalah kajian mengenai gender seperti kajian relasi suami istri dalam kajian sosial dan feminis (Fujiati, 2014), elaborasi hukum keluarga islam dengan konsep mubadalah (Imtihanah, 2020) serta kesetaraan gender (Pamungkas, 2023).

Berdasarkan kajian-kajian diatas, ditemukan terdapat banyak interpretasi terkait relasi suami istri dalam berbagai perspektif namun belum ditemukan kajian khusus mengenai intepretasi ayat relasi suami istri dengan metode kontekstual. Seseorang dapat disebut kontekstualis jika memenuhi beberapa kriteria; *pertama*, Memperhatikan perkembangan zaman dengan mempertimbangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hubungan antaragama; *kedua*, mengkritisi metode atau praktik yang sesuai dengan pemikiran dalam tradisi Islam dan *ketiga*, menyesuaikan praktik Islam dengan kehidupan modern dan situasi dunia Islam saat ini. (Saeed, 2008)

Melalui tulisan ini, penulis mencoba melakukan penafsiran terhadap QS. an-Nisaa'(4) : 34 dengan metode yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed, yaitu penafsiran ayat secara kontekstual. Penafsiran kontekstualis berarti penafsiran yang menekankan pada konteks sosio-historis ayat-ayat etika hukum. (Fina, 2015) Dalam artian, bahwa menafsirkan ayat-ayat etika hukum dengan memahami konteks politik, sosial, historis, kultural, dan ekonomis ketika ayat-ayat tersebut diwahyukan, diinterpretasikan dan diaplikasikan.

Metode

Kajian ini adalah kajian kualitatif menggunakan studi kepustakaan. Sebagai bahan dan data dalam penyusunannya adalah dengan menggunakan sumber primer al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Penulis akan mencoba menafsirkan QS. an-Nisaa' (4): 34 dengan metode yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed yakni metode kontekstual. Terdapat empat langkah yang diterapkan Saeed dalam menetapkan penafsiran kontekstual. Langkah pertama, perjumpaan dengan dunia teks secara umum. Kedua, analisis kritis, yaitu dengan memahami teks secara linguistik, konteks literer, bentuk literer, teks-teks yang berkaitan, dan identifikasi ayat-ayat yang memiliki kesamaan isi maupun maknanya. Ketiga, mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dipahami oleh penerima pertama. Keempat, menghubungkan teks dengan konteks masa kini. (Kholily, 2018) Kajian ini diolah dengan teknik deskriptif analitis dibantu data sekunder berupa artikel jurnal penelitian untuk memperkuat data primer.

Hasil dan Pembahasan

Perjumpaan dengan Dunia Teks

Kajian mengenai relasi suami istri yang menjadi pembahasan ini terdapat dalam al-Quran surat Al-Nisa (4) ayat 34, berikut :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَاصْلِحُوا مَا بَيْنَكُمْ وَأَصْرِبُوا لِلَّهِ ۚ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي نَحْنُؤُنَّ نُشَوْرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

QS. An-Nisaa (4) diturunkan di Madinah, sehingga termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Berdasarkan beberapa riwayat, sebagian dari surah ini diturunkan pada peristiwa Fathul Makkah pada tahun 8 H. Sementara itu, sebagian lainnya diturunkan lebih awal, yaitu pada peristiwa Hudaibiyah yang terjadi pada tahun 6 H. (Qutub, 2013) Bagian awal dari QS. An-Nisaa sepertiga ayatnya membahas keluarga dan berbagai permasalahannya. Sementara itu, dua pertiga sisanya membahas persoalan masyarakat

luas dan dinamika yang menyertainya. Oleh karena itu, QS. An-Nisaa dapat dikatakan menitikberatkan pada isu-isu hubungan sosial dalam masyarakat serta pentingnya pengaturan yang adil dan harmonis. (Al-Ghazali, 2004)

Menurut Sayyid Quthb, QS. An-Nisaa (4):34 merupakan ayat yang mengatur tata kelola keluarga dengan menekankan pentingnya mencegah perpecahan antar anggota keluarga melalui penerapan hukum Allah. (Qutub, 2013) Ayat ini memberikan panduan kepada suami dalam menghadapi istri yang dianggap durhaka, yaitu dengan cara mendidiknya, berpisah ranjang, dan jika kedua cara tersebut tidak berhasil, barulah diperbolehkan untuk memukulnya. Secara umum, ayat ini menyoroti kepemimpinan laki-laki atau suami dalam keluarga. Laki-laki diberi tanggung jawab lebih karena kemampuannya memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri. Sebagai konsekuensinya, istri dituntut untuk menaati suami. Jika istri melakukan kesalahan, suami memiliki hak untuk memberi peringatan dalam bentuk pengajaran, berpisah ranjang, hingga tindakan fisik sebagai langkah terakhir.

Analisis Teks Ayat

Untuk melihat bagaimana teks membicarakan dirinya sendiri dapat dilihat dari struktur kata, bahasa teks, dan persoalan gramatikal secara umum. Dalam ayat tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu, persoalan keutamaan seorang laki-laki terhadap perempuan, dalam pemberian nafkah, dan terkait kepemimpinan suami dalam hal mendidik istri (Nusyuz).

Kata *arrijaalu* merupakan jamak dari kata *rajulun*, yang berarti laki-laki, salah satu jenis insan yang berbeda dengan perempuan. (Manzur, 1997). Istilah *Qawwamu* sering diartikan sebagai pemimpin atau penanggungjawab. Saeed menginterpretasikan bahwa pemakaian istilah ini tidak menunjukkan superioritas mutlak laki-laki terhadap Perempuan. Akan tetapi penggunaan istilah ini merupakan penekanan atas tanggungjawab dalam ranah atau konteks tertentu. (Zakiah & Nurfajriyani, 2023)

Dikatakan, “*hadza qayyimul mar’ah wa qawwamuba,*” (ini adalah pemimpin perempuan), apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga perempuan tersebut. (Al-Maraghi, 1986) Al-Maraghi menyebutkan bahwa yang dimaksud *al-qiyam* adalah kepemimpinan, yakni orang yang memimpin. Makna *qiyam* adalah bimbingan dan pengawasan serta penjagaan terhadap perempuan yang berada dalam tanggungjawabnya. (Al-Maraghi, 1986)

Selanjutnya, kata *fadhdhala* berarti bahwa ada kelebihan laki-laki atas perempuan. Menurut Al-Maraghi, kelebihan laki-laki dalam QS. An-Nisaa (4):34 terbagi menjadi dua

jenis; *pertama*, keutamaan *Fithri* yang merujuk pada keunggulan alami berupa kekuatan fisik dan kesempurnaan penciptaan. Keutamaan ini berdampak pada kemampuan akal yang lebih kuat serta pandangan yang lebih tepat dalam memahami dasar-dasar dan tujuan berbagai hal. *Kedua*, keutamaan *Hasbiy* yang mengacu pada kemampuan laki-laki untuk bekerja, mencari nafkah, dan menjalankan berbagai tugas. (Al-Maraghi, 1986) Atas dasar kedua keutamaan tersebut, Al-Maraghi menyimpulkan bahwa laki-laki diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada perempuan dan memimpin rumah tangga.

Kata *qaanitaatun* berasal dari kata al-qunut, yang berarti ketenangan dan ketaatan kepada Allah dan suami. (Al-Maraghi, 1986) Amina Wadud mengatakan bahwa kata qanitat digunakan untuk menggambarkan perempuan yang saleh. Umumnya ilmuwan menerjemahkannya dengan kepatuhan. Kepatuhan tersebut dihubungkan dengan kepatuhan kepada suami. Dalam keseluruhan konteks al-Quran, kata qanitat dapat digunakan untuk kaum pria dan perempuan. Untuk kaum pria, misalnya dalam QS. al-Baqarah (2): 238, Ali Imran (3): 17, dan al-Ahzab (33): 35. Sedangkan, untuk kaum perempuan dapat dilihat dalam QS. an-Nisaa' (4): 34, al-Ahzab (33): 33, at-Tahrim (66): 5, dan at-Tahrim (66): 12.

Dari berbagai nash, dapat disimpulkan bahwa kata *qanitat* merujuk pada karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan demikian, kesalehan yang dimaksud tidak terbatas pada kepatuhan antar makhluk, seperti istri kepada suami, tetapi mencakup ketaatan kepada Allah secara menyeluruh. (Muhsin, 1994) Namun, dalam Tafsir Ibnu Katsir, kata *qanitat* secara spesifik diartikan sebagai ketaatan istri terhadap suaminya dalam konteks hubungan rumah tangga. (Katsir, 1999)

Dalam tafsir Al-Maraghi, istilah *haafizhatun lil ghaibi* merujuk pada perempuan yang menjaga hal-hal yang tidak tampak oleh manusia, seperti harta, kehormatan, dan rahasia suami-istri, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga. (Al-Maraghi, 1986) Sementara itu, menurut Ibnu Katsir, istilah ini lebih spesifik menjelaskan tanggung jawab istri dalam menjaga harta suaminya agar tidak hilang. (Katsir, 1999) Istilah nusyuz secara harfiah berarti "muncul" atau "terangkat," (Manzur, 1997) yang dalam konteks ini diartikan sebagai istri yang meninggalkan kewajibannya terhadap suami atau bersikap durhaka. (Katsir, 1999)

Nusyuz sering diartikan dengan pembangkangan atau ketidaktaatan istri kepada suami. Abdullah Saeed menawarkan penafsiran ulang terkait kata Nusyuz dengan artian

semua hal dan tindakan yang mengancam keharmonisan rumah tangga, dimana perilaku tersebut dapat dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami. (Abdullah Saeed: 2016)

Jika seorang istri menunjukkan sikap nusyuz, ada beberapa tahapan penyelesaian yang disarankan; *pertama*, memberikan pengajaran secara verbal. *Kedua*, jika *nusyuz* berlanjut, suami dapat berpisah ranjang dengan istri. *Ketiga*, apabila kedua cara tersebut tidak berhasil, suami diperbolehkan untuk memukul istri, namun dengan syarat tidak mencederai. Menurut Amina Wadud, tahapan ini mencerminkan cara penyelesaian ketidakharmonisan rumah tangga yang bertahap, dimulai dari solusi verbal, pemisahan fisik, hingga tindakan yang lebih tegas jika masalah tetap berlanjut.

Perintah patuh dalam ayat tersebut berkaitan dengan karakter perempuan yang baik, yang diperkuat dengan makna kata yang sama di berbagai ayat lainnya. Oleh karena itu, ayat ini tidak secara spesifik memerintahkan istri untuk patuh kepada suami, melainkan menekankan karakter istri yang baik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, penyelesaian konflik antara suami dan istri yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak memberikan mandat kepada suami untuk melakukan tindakan kekerasan. Sebaliknya, ayat ini mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah dan pendekatan damai guna menjaga keharmonisan rumah tangga. (K. Nasution, 2002)

QS. an-Nisaa' (4) sebagaimana yang telah dijelaskan, sebagian besar berkaitan dengan keluarga dan permasalahannya. Lebih ditekankan kepada permasalahan perempuan. Seperti, dalam QS. an-Nisaa' (4): 3 tentang poligami. Setiap ayat memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Meskipun demikian, ada beberapa ayat yang sangat berkaitan dengan relasi suami istri seperti yang tergambar dalam QS. an-Nisaa (4): 34 tersebut. Antara lain; QS. al-Baqarah (2): 228, tentang hak dan kedudukan suami istri dalam permasalahan rujuk ketika thalaq dijatuhkan. al-Baqarah (2): 229 tentang hak dan kewajiban suami istri setelah thalaq dijatuhkan, dimana suami tidak berhak meminta kembali mahar dan memperlakukan istri dengan baik atau memperlakukan dengan baik, an-Nisaa' (4): 19 tentang penghormatan kepada status kedudukan perempuan, dimana kepemilikan perempuan tidak dapat diwarisi satu kepada yang lainnya. QS. al-Baqarah (2): 233 tentang pemberian nafkah oleh suami. Semua ayat-ayat tersebut dapat dipahami merupakan hukum-hukum yang mengatur pola relasi antara suami dan istri dalam rangka mencapai kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Al-Qur'an memberikan dua alasan mengapa laki-laki dianggap memiliki keunggulan secara sosial dan ekonomi dibandingkan perempuan; *pertama*, keunggulan sosial. Laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar, seperti kewajiban berjihad, yang tidak diwajibkan bagi perempuan. Menurut Al-Maraghi, ini didasarkan pada anugerah kekuatan fisik dan kemampuan logika yang Allah berikan kepada laki-laki. *Kedua*, keunggulan ekonomi. Laki-laki wajib memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga. Selain itu, laki-laki juga memiliki kewajiban memberikan mahar kepada perempuan saat pernikahan. Mahar ini sepenuhnya menjadi hak istri, dan suami tidak memiliki hak atasnya kecuali jika istri memberikannya secara sukarela sebagai bentuk sedekah. Dengan demikian, keutamaan laki-laki dalam konteks ini didasarkan pada tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, baik dalam ranah sosial maupun ekonomi. (Al-Maraghi, 1986)

Konteks Sosio Historis Ayat Diturunkan

Untuk melihat konteks sosio historis ayat tersebut, maka akan dilihat dari sebab-sebab turunnya ayat. Jejak histori budaya patriarki dalam penafsiran Al-Qur'an merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari penafsiran ayat-ayat suci tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi penafsiran terkait gender di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dengan adanya upaya reinterpretasi dalam penafsiran, tersirat harapan untuk memunculkan pemahaman yang lebih inklusif tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Hal ini lah yang diupayakan oleh teori yang diluncurkan oleh Abdullah Saeed dalam metode penafsiran Al-Qur'an. Sehingga Abdullah Saeed menekankan bahwa ayat ini diturunkan dalam konteks masyarakat yang *ta'asub* dengan budaya patriarkal Arab pada abad ke-7., dimana laki-laki secara umum dianggap memiliki kelebihan peran sebagai pemimpin keluarga dan bertanggungjawab penuh terhadap nafkah keluarga, dan menjadikan laki-laki sebagai gender dominan dalam masyarakat. (Shomad, 2022)

Senada dengan pemahaman yang dipaparkan Abdullah Saeed, adapun sebab turun ayat ini dibagi menjadi sebab mikro dan makro. Dalam tataran mikro, sebab turunnya QS. an-Nisaa' (4): 34, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis:

وقد روى عن مقاتل في سبب نزول الآية أن سعد بن الربيع - وكان من النقباء - نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كرميتي فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لتقتصن من زوجها، فانصرفت مع أيها لتقتص منه،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا هذا جبرائيل أتاني وأنزل الله هذه الآية فتلاها صلى الله عليه وسلم وقال: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير

Menurut Al-Maraghi, berdasarkan riwayat dari Maqatil, terdapat kisah tentang Sa'ad bin Rabi', seorang pemimpin kaum, yang mengalami nusyuz dari istrinya, Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Dalam kejadian tersebut, Sa'ad memukul istrinya, sehingga Habibah bersama ayahnya mengadakan hal itu kepada Nabi Muhammad Saw. Habibah berkata bahwa Sa'ad telah menamparnya, dan Nabi Muhammad pun menyarankan agar Habibah melakukan *qishash* terhadap suaminya. Namun, sebelum *qishash* dilakukan, Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa wahyu berupa QS. An-Nisaa (4):34. Setelah ayat itu diturunkan, Nabi Muhammad membacakannya dan bersabda, *"Aku menghendaki suatu perkara, tetapi Allah menghendaki perkara lain, dan apa yang dikehendaki Allah itu lebih baik."* Peristiwa ini menunjukkan adanya penegasan dari Allah mengenai panduan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, yang mencakup tanggung jawab suami-istri serta upaya menjaga harmoni keluarga sesuai dengan ketentuan syariat. (Al-Maraghi, 1986)

As-Suyuthi juga menjelaskan, yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, "seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad Saw., dan mengadakan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda, *'balaslah sebagai qishash-nya.'* Allah kemudian menurunkan firman-Nya, *'laki-laki itu pelindung bagi perempuan...'* Maka, perempuan itu kembali ke rumah tanpa meng-qishash-nya. (As-Suyuthi, 2008) Dalam riwayat lain, Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hasan al-Bashri, dan di sebagian jalur disebutkan, "pada suatu ketika, seorang lelaki Anshar menampar istrinya. Lalu, istrinya mendatangi Nabi Muhammad Saw. untuk meminta kebolehan qishash. Nabi Muhammad Saw. kemudian menetapkan laki-laki itu harus di-qishash. Lalu turunlah firman Allah QS. Thaha: 114. Kemudian turun QS. an-Nisaa' (4): 34. (As-Suyuthi, 2008) Berdasarkan sebab turunnya tersebut, dapat dipahami bahwa ayat tersebut turun dalam menanggapi perlakuan seorang suami yang menampar istrinya. Hal ini berkaitan dengan kedurhakaan istri dan kewenangan suami untuk mengajar dan mendidik istrinya.

Secara makro, kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang kompleks, dengan norma-norma yang berbeda di setiap tingkatan masyarakat. Hubungan individu dengan keluarganya sangat dijunjung tinggi, dihormati, dan dijaga, bahkan jika hal itu memerlukan pengorbanan besar, termasuk nyawa, dalam bentuk pertumpahan darah. Dalam struktur keluarga, posisi pria sangat dominan dan

dianggap sebagai pemimpin yang berwenang mengambil keputusan. Setiap perkataan pria dianggap harus diikuti tanpa pengecualian. Sementara itu, perempuan memiliki keterbatasan dalam menentukan keputusan besar, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Jika seorang perempuan tertarik pada seseorang, dia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, karena pernikahannya harus melalui persetujuan dan keputusan wali. (Naldi, 2023)

Dari konteks sosio historis tersebut, dapat dipahami bahwa Pesan pokok yang ingin disampaikan dalam ayat QS. an-Nisaa' (4): 34 tersebut bersifat partikular. Dalam artian, bahwa pesan yang disampaikan ayat tersebut relevan dengan konteks penerima pertama, yaitu sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Arab yang menjadikan laki-laki pemimpin yang dapat mengatur istri dan rumah tangganya.

Makna Ayat dalam Konteks Modern

Pesan utama yang ingin disampaikan dalam QS. An-Nisaa' (4):34 adalah bahwa setiap individu memiliki kelebihan yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Dalam kehidupan rumah tangga, tidaklah mutlak bahwa laki-lakilah yang harus mengatur segalanya. Berdasarkan kelebihan yang dimiliki perempuan, mereka pun berhak untuk memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perempuan juga memiliki hak untuk mengingatkan dan memberikan nasihat kepada suami jika suami melakukan hal-hal yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Dalam pandangan feminis, laki-laki yang disebutkan dalam QS. An-Nisaa' (4):34 tidak merujuk pada jenis kelamin biologis, melainkan pada peran sosial yang dimiliki laki-laki. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut lebih ditekankan pada perbedaan peran dan kemampuan dalam beberapa aspek kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, laki-laki tidak mutlak dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang bertanggung jawab penuh untuk memberi nafkah dan mengajar istri yang durhaka. Seiring dengan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat modern, peran perempuan telah berkembang. Perempuan tidak lagi hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi kini juga aktif dalam ranah publik. Hal ini didorong oleh terbukanya akses pendidikan, di mana perempuan kini memiliki kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi dan meraih pekerjaan yang mereka inginkan. Dalam konteks ini, perempuan telah berhasil menyamakan posisi sosial mereka dengan laki-laki, yang menunjukkan adanya kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pemahaman konteks ayat ketika pertama diturunkan tentu tidak akan sesuai lagi dengan konteks saat ini. Laki-laki tidak lagi satu-satunya menjadi tulang punggung keluarga. Dalam hal ini, pemaknaan ayat tersebut disesuaikan dengan kondisi real, persepsi kepemimpinan lelaki dalam keluarga tidaklah menjadi suatu yang mutlak. Suami dan istri harus saling melengkapi satu sama lainnya. Istri bisa mencari nafkah ketika suami belum bisa mencukupi nafkah, begitu juga sebaliknya suami harus ikut andil dan serta mengurus wilayah domestik ketika sang istri bekerja di wilayah publik.

Dalam hal nusyuz, sebenarnya jika dilihat dalam konteks saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan kiprah perempuan, istri memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk nusyuz. Sehingga, suami harus memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan keluarganya, dan istri pun harus mampu memahami peran dan kedudukannya dalam keluarga. Kekerasan sering terjadi karena suami yang memahami bahwa dirinyalah satu-satunya pemilik kuasa dan yang paling berkuasa dalam keluarga, sehingga ia merasa berhak melakukan apapun termasuk kekerasan terhadap istrinya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan. (A. R. Nasution & Rahun, 2024) Kekerasan terhadap perempuan di lingkup personal masih mendominasi laporan pengaduan berdasarkan seluruh data yang terkumpul. Tingginya angka ini sebagian besar berasal dari data BADILAG, yang mencakup kasus-kasus terkait hubungan perkawinan dan keluarga. Selain itu, laporan CATAHU 2023 menunjukkan adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara, di mana kekerasan di ranah publik meningkat sebesar 44%, sementara di ranah negara meningkat hingga 176%. Kekerasan terhadap perempuan di ranah negara meliputi berbagai kasus, seperti perempuan yang berhadapan dengan hukum, kekerasan oleh anggota POLRI/TNI, kekerasan terhadap perempuan pembela HAM, kekerasan dalam dunia politik, pemilihan pejabat publik, pengusuran paksa, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi berbasis gender, kebijakan diskriminatif, pelanggaran kebebasan beribadah, pengungsian, hingga kekerasan terkait administrasi kependudukan. (Perempuan, 2024)

Sehingga, dalam konteks zaman modern saat ini, QS. an-Nisaa' perlu dipahami sebagai sebuah legalitas bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah seimbang dan saling melengkapi satu sama lainnya. Dengan demikian, permasalahan keluarga yang muncul dari relasi yang timpang antara suami dan istri dapat teratasi.

Abdullah Saeed mendorong reinterpretasi ayat dalam surat An-Nisa' ayat 34 ini untuk membangun hubungan suami istri yang lebih Sakinah, mawaddah dan harmonis.

Dimana hubungan dalam rumah tangga seharusnya dilandasi dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati posisi dan peran serta Kerjasama antar suami istri. Pendekatan ini sejalan dengan isi kandungan Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kasih sayang dalam semua aspek kehidupan.

Kesimpulan

Di masyarakat saat ini, pandangan tradisional yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada laki-laki masih bertahan. Hal ini sering kali membuat posisi perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ketika pandangan ini bertemu dengan nilai-nilai modern, konflik sering terjadi akibat ketidaksesuaian pemahaman antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebab utama pertengkaran dalam keluarga adalah kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing, yang kerap berujung pada perempuan menjadi korban kekerasan dari suaminya.

Pendekatan kontekstual terhadap QS. an-Nisaa' (4): 34, yang disesuaikan dengan kondisi masa kini, diharapkan mampu mengurangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh rasa superioritas dan kurangnya pemahaman tentang peran dalam keluarga. Namun, penafsiran ini masih belum optimal dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penafsiran lebih mendalam untuk mengkontekstualisasikan ayat-ayat al-Quran agar relevan dengan tantangan zaman.

Referensi

- Al-Ghazali, M. (2004). *Tafsir Al-Ghazali: Tafsir Tematik al-Quran 30 Juz (Surat 1–26)*. Islamika.
- Al-Maraghi, A. M. (1986). *Tafsir Al-Maraghi, Juz. V. Toha Putra*.
- As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Gema Insani.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Basyar, F. (2020). Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 138–150.
- Cano, A., & Vivian, D. (2001). Life Stressors and Husband-to-Wife Violence. *Aggression and Violent Behavior*, 6(5), 459–480.
- Dziewa, A., & Glowacz, F. (2021). Getting Out From Intimate Partner Violence: Dynamics And Processes. A Qualitative Analysis Of Female And Male Victims' Narratives. *Journal of Family Violence*, 37, 1–14.
- Fatimah Zuhrah. (2013). *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut*

- Konsep Al-Qur'an. *Analytica Islamica*, 2(1), 180.
<https://doi.org/10.30829/jai.v2i1.402>
- Fina, L. I. N. (2015). Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman. *Jurnal Hermeneutik*, 9(1), 65–89.
- Fujiati, D. (2014). Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis. *Muwazah*, 6(1), 153130.
- Huston, T. L., McHale, S. M., & Crouter, A. C. (2021). When the Honeymoon's Over: Changes in The Marriage Relationship Over the First Year. In *The Emerging Field of Personal Relationships* (pp. 109–132). Routledge.
- Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2), 263–282.
- Katsir, A.-H. 'Imaduddin A. F. I. bin 'Umar bin. (1999). *Tafsir al-Quran al-Adzim*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Kerwanto, K. (2022). Visualisasi Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā'ah Mubādalāh). *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, 1(01), 653–663.
- Manzur, I. (1997). *Lisan al-'Arab*. Dar al Ma'arif.
- Muhsin, A. W. (1994). *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Pustaka.
- Naldi, D. R. (2023). Sejarah Bangsa Arab Pra Islam. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(2), 265–281.
- Nasution, A. R., & Rahun, S. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cahaya Mandalika (Abdimandalika)* e-ISSN 2722-824X, 5(1), 98–114.
- Nasution, K. (2002). Fazlur Rahman tentang Wanita. *Tazzafa dan ACAdEMIA*.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116.
- Pamungkas, M. W. (2023). Analisis Kesetaraan Gender terhadap Pemikiran KH Husein Muhammad tentang Relasi Suami Istri. *IAIN Ponorogo*.
- Perempuan, K. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023.

- Prayetno, E. (2019). Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS Al-Nisa'. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 3(2), 269–284.
- Qutub, S. (2013). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani.
- Rauer, A. J., & Volling, B. L. (2005). The Role Of Husbands' And Wives' Emotional Expressivity In The Marital Relationship. *Sex Roles*, 52, 577–587.
- Saeed, A. (2008). Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 71(2), 221–237.
- Shomad, A. (2022). Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs. an-Nisa 4: 34. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432>
- Syafe'i, I. (2017). Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 143–166.
- Zakiah, A. R. S., & Nurfajriyani. (2023). Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' 34; Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed. *Al-Qudwah*, 1(2), 129. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.22972>